

**EKSISTENSI LEMBAGA *HEREDITATIS PETITIO*
DALAM PENUNTUTAN HAK OLEH AHLI WARIS
APABILA HARTA WARISAN MENJADI
JAMINAN HUTANG OLEH PENGAMPU
(*CURATOR*)¹**

Oleh: Septian Ardianzah Nugroho²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Lembaga *Hereditatis Petittio* dalam penuntutan hak oleh ahli waris terhadap harta warisan yang di kuasai pengampu (*curator*) dan bagaimana Hak ahli waris jika harta warisan di jadikan tanggungan (jaminan) hutang oleh pengampu (*curator*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ada dua macam cara beralihnya harta warisan dari pewaris ke ahli waris yakni berdasarkan Undang-Undang (*Ab-intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testament*) serta mereka yang menjadi ahli warisnya disebut *Ab-intestaat* dan *testamentair*, Dalam pewarisan tidak semua ahli waris dapat langsung memegang harta warisan karena belum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh pengampu. 2. Hak ahli waris terhadap harta warisan adalah mutlak adanya dan telah di atur dalam undang-undang siapapun yang tidak termasuk dalam ahli waris ataupun tidak memiliki alas hak atas harta warisan tidak berhak menerima harta warisan tersebut kecuali ada sebab lain yang mengatur. tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris telah diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Eksistensi lembaga Hereditatis Petittio, Penuntutan Hak, Ahli Waris, Pengampu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah warisan telah menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagai masyarakat ilmiah tentunya kita akan berpegang teguh pada aturan maupun ketentuan hukum mengenai pewarisan seperti ketentuan Hukum

Perdata (B.W.) khususnya menyangkut Hukum Waris.³

Munculnya permasalahan - permasalahan dalam hal warisan menyadarkan kita akan betapa pentingnya keberadaan Hukum Waris tersebut untuk pengelolaan dan pengaturan warisan dalam kehidupan masyarakat saat ini.⁴

Bila kita lihat Hukum Waris adalah Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang -barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (Pewaris) kepada orang yang masih hidup yang di tinggalkan oleh Pewaris yang disebut dengan Ahli Waris.⁵

Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. sedangkan ahli waris yaitu mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris. serta warisannya itu kekayaan yang berupa sejumlah aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli warisnya.⁶

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

³ Abdulkadir M. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. hal. 2

⁴ *Ibid.* hal. 5

⁵ Munir Fuady., *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hal 137

⁶ Effendi Parangin, *Hukum Waris*, ed-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.50

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, S.H.,M.H; Dr.Muhammad Hero Soepeno, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101480

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁷

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁸

Dalam Hukum Waris mengatur tentang Ahli waris yang mempunyai hak atau bagian mutlak atas suatu harta peninggalan yang harus di berikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus ke atas atau ke bawah menurut undang-undang yang disebut *Legitieme Portie*, sedangkan ahli warisnya disebut *legitimar*. Si pewaris tidak di perbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPperdata).⁹

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan Undang-Undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Ab-intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang meninggal.¹⁰

⁷ Afandi Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. Jakarta 2000, hal. 7. Efendi Parangin. *Op.cit.* hal 83

⁸ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal. 23.

⁹ Efendi Parangin. *Op.cit.* hal 83

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya 2003, hal. 41.

Berkaitan dengan hal demikian terhadap pemberian warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, timbul adanya gugatan oleh ahli waris dalam rana hukum perdata atas apa yang harus menjadi haknya telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga menjadi permasalahan adalah hak ahli waris tersebut justru tidak di berikan dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah ahli waris belum cakap dan berhak memegang warisan atau harta warisan sudah di jadikan jaminan hutang oleh pihak lain yang dalam hal ini bertindak sebagai pengampu bagi ahli waris. Dalam KUHPperdata yang di pergunakan sebagai landasan aturan yang di tuangkan ke dalam beberapa pasalnya khususnya mengenai penuntutan hak oleh ahli waris yang di kuasai pihak lain. Dalam aturan hukum perdata hak khusus tersebut adalah *Hereditatis petitio* dimana ahli waris dapat mengajukan gugatan terhadap hak waris yang menjadi miliknya, Dengan demikian hak yang di miliki oleh seorang ahli waris tersebut masih dapat di berikan perlindungan hukum sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Maka sudah pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap ahli waris yang menuntut haknya kembali.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Lembaga *Hereditatis Petittio* dalam penuntutan hak oleh ahli waris terhadap harta warisan yang di kuasai pengampu (*curator*) ?
2. Bagaimana Hak ahli waris jika harta warisan di jadikan tanggungan (jaminan) hutang oleh pengampu (*curator*)?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Lembaga *Hereditatis Petitio* Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris

Terhadap Harta Warisan Yang dikuasai Pengampu (*Curator*).

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup” hal ini di sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro tentang kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.¹¹

Dalam sistem hukum waris eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut KUHPperdata, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan suatu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya.¹²

Perpindahan harta warisan tersebut di dasarkan pada peristiwa hukum yang di namakan kematian berpindahnya harta warisan si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup baik di tunjuk berdasarkan Undang-Undang maupun di tunjuk berdasarkan wasiat dari pewaris.¹³

Dalam ketentuan hak mewaris menurut undang-undang (BW) atau *Ab-intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dari sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.¹⁴

Apabila si yang meninggalkan warisan tidak memiliki keturunan, maka sanak keluargalah

yang berhak sebagai ahli waris. Dengan demikian dalam hukum waris BW ahli waris pada dasarnya di bagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah si pewaris. Yang meliputi suami istri dan keturunan, mendapat bagian yang sama besar. (Pasal 852 KUHPperdata)

pasal 852 KUHPperdata menyatakan bahwa :¹⁵

“ anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga – keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagian pengganti.”

2. Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara. Untuk menetapkan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat (pasal 854-855 KUHPperdata).

Pasal 854 KUHPperdata:¹⁶

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka

¹¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-3 (Bandung; Mandar Maju, 1955), hal. 3

¹² H. Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) Hal. 83

¹³ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 5

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*, 262

¹⁵ Penjelasan Pasal 852 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁶ Penjelasan Pasal 854 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”

Pasal 855 KUHPerduta:¹⁷

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pada dia, maka bapak atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”

3. Ahli waris golongan 3 adalah kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum di bagi dua terlebih dahulu (*kloving*) pasal 853 dan pasal 859 KUHPerduta.

Pasal 853 KUHPerduta menyatakan bahwa:¹⁸

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.”

Pasal 859 KUHPerduta menyatakan bahwa:¹⁹

“Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan.”

4. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya.

Pasal 861 ayat (2) KUHPerduta :²⁰

“bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”

B. Hak Ahli Waris Jika Harta Warisan Dijadikan Tanggungan (Jaminan) Hutang Oleh Pengampu (*Curator*).

Hak ahli waris terhadap harta warisan adalah mutlak adanya dan telah di atur dalam undang-undang siapapun yang tidak termasuk dalam ahli waris ataupun tidak memiliki alas hak atas harta warisan tidak berhak menerima harta warisan tersebut kecuali ada sebab lain yang mengatur.

Seperti halnya dalam pewarisan juga di kenal dengan istilah *legitime portie*, (bagian mutlak) adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun ke atas).

Pasal 913 KUHPerduta menyatakan bahwa:²¹

“*legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Dalam hukum waris diatur ketentuan bahwa yang berpindah di dalam proses pewarisan adalah harta kekayaan si pewaris pada umumnya yang di gantikan adalah hak dan kekayaan di bidang hukum kekayaan saja.

¹⁷ Penjelasan Pasal 855 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁸ Penjelasan Pasal 853 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁹ Penjelasan Pasal 859 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

²⁰ Penjelasan Pasal 861 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

²¹ Penjelasan pasal 913 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Pewaris yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya kelak.

Dalam pasal 832 KUHPerdara mengatur tentang kedudukan siapa yang berhak menjadi ahli waris:²²

“menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Ketentuan hak milik ahli waris terhadap harta warisan diatur pada Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa;²³

“Para Ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Secara hukum hak milik adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Hal tersebut di tegaskan oleh R. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” yaitu bahwa *eigendom* (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda, orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak lain.²⁴

Menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di maksud orang-orang tersebut diatas adalah ahli waris yang sah, artinya mereka adalah ahli waris yang tidak dapat terdinding oleh siapapun karenanya tidak ada yang dapat menutupi hak-hak mereka sebagai keturunan pewaris. walaupun orang tersebut belum dewasa menjadi ahli waris, diharuskan ia mendapatkan pengampunan agar ia tidak kehilangan haknya. Ahli waris tetap memiliki hak atas warisnya tetapi

menggunakan harta warisan tersebut untuk membiayai hidupnya sehari-hari dia harus di bantu oleh seorang pengampu atau walinya.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisannya diwakilkan pengampu sebagai pengganti orang tersebut. jadi dapat dikatakan hak mewaris di miliki yang diampu tapi pelaksanaannya di lakukan oleh pengampu.

Dalam hal kewarisan pengampu yang di angkat oleh hakim dan telah berjanji demi hukum berkewajiban untuk melindungi serta menjalankan kepengurusan atas hak waris dari orang yang diampu (curandus) serta menggunakan harta warisan tersebut yang nantinya juga akan dipergunakan untuk membiayai hidupnya dan orang yang ditaruh di bawah pengampuannya.²⁵

Pengampu yang menggunakan harta warisan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris memindahkan harta ahli waris sebagai jaminan atau tanggungan dalam upaya pelunasan suatu hutang tertentu yang di dasari dengan perjanjian.

Jaminan hutang itu sendiri adalah suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) yang berlandaskan dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menjadi dasar dari ketentuan jaminan tersebut.

Passal 1131 KUHPerdara menyebutkan:²⁶

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa;²⁷ “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan.”

Pemberi jaminan yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu,

²² Penjelasan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Penjelasan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hal,14

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 252

²⁶ Penjelasan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Penjelasan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang menyerahkan suatu hak kebendaan tertentu sebagai jaminan kepada penerima jaminan (kreditur).

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan, telah lama membagi segala hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.²⁸

Pembagian hak-hak tersebut berasal dari hukum romawi. Orang Romawi telah lama membagi hak penuntutan dalam dua macam, ialah "*actiones in rem*" atau penuntutan kebendaan dan "*actiones in personam*" atau penuntutan perseorangan. Kemudian mereka melihat di belakang pembagian hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak manusia. Dan pembagian ini, hingga sekarang masih lazim dipakai dalam sistem hukum Barat.²⁹

Dalam kaitannya dengan jaminan hutang pelunasannya dapat juga berupa hak tanggungan atas suatu benda bergerak dan tidak bergerak yang digunakan sebagai pelunasan hutang dengan memberikan kekuasaan atas benda tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang penting bagi seluruh sistem hukum perdata yang berkenaan dengan sistem pemberian kredit.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

memberikan definisi Hak Tanggungan sebagai berikut:³⁰

"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ada dua macam cara beralihnya harta warisan dari pewaris ke ahli waris yakni berdasarkan Undang-Undang (*Ab-intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testament*) serta mereka yang menjadi ahli warisnya disebut *Ab-intestataat* dan *testamentair*, Dalam pewarisan tidak semua ahli waris dapat langsung memegang harta warisan karena belum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh pengampu. Ahli waris yang di taruh di bawah perwakilan seorang pengampu memiliki kedudukan yang sama sebagai seorang ahli waris pada umumnya terhadap hak dan kewajiban namun, karena keadaan mengharuskan ia mendapatkan pengampunan tersebut. Pengampunan dapat di mintakan oleh keluarga sedarah dan berhak untuk mengatur, mengurus, dan menikmati harta milik si terampu. Terhadap pengampu yang menyalahgunakan kekuasaan dan haknya sebagai pengampu dengan maksud menguasai dan menggunakan harta warisan orang yang diampunya, Ahli waris berhak mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penutupan hak oleh ahli waris atau yang disebut *Hereditatis Petitio*. Sehubungan

²⁸ J. Satrio S.H, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan.*, *op.cit.* hal. 42

²⁹ R.Subekti, *op.cit.*, hal.63

³⁰ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

dengan kedudukannya sebagai ahli waris kepada pihak yang bukan ahli waris menguasai sebagian atau keseluruhan warisan tanpa hak selama ahli waris menjadi *curandus*. Dengan hak *Hereditatis Petitio* ahli waris dapat menuntut agar benda-benda yang semula ada dalam penguasaan pihak lain dapat dikembalikan.

2. Hak ahli waris terhadap harta warisan adalah mutlak adanya dan telah di atur dalam undang-undang siapapun yang tidak termasuk dalam ahli waris ataupun tidak memiliki alas hak atas harta warisan tidak berhak menerima harta warisan tersebut kecuali ada sebab lain yang mengatur. tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris telah diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris yang ditaruh di bawah pengampuan memiliki kedudukan yang sama sebagai seorang ahli waris dan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisnya harus diwakilkan oleh pengampu sebagai pengganti orang tersebut. Dalam upaya pengampu untuk menggunakan harta warisan milik *curandus* sebagai tanggungan (jaminan) hutang dapat batal sesuai ketentuan Pasal 1170 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang semua barang orang yang belum dewasa atau berada dalam pengampuan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (jaminan), sehingga hak ahli waris dan harta warisnya bisa dilindungi oleh Undang-Undang.

B. SARAN

Sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan upaya pengampu menguasai dan menjadikan harta ahli waris yang berada di bawah pengampuan, sebagai tanggungan (jaminan) hutang dalam pelunasan hutang pribadinya. Ahli waris tidak kehilangan haknya dalam warisan karena telah dilindungi oleh Undang-Undang yang termuat dalam pasal 834 dan 1170 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hendaknya dalam penunjukan seorang pengampu yang berasal dari anggota keluarga

calon yang diampu, hakim dalam hal ini pada sidang di Pengadilan Negeri yang menetapkan, serta memberhentikan pengampuan harus lebih cermat dalam mengangkat seorang pengampu sehingga dapat dengan benar menjalankan tugas dan fungsi dari seorang pengampu (*curator*) yakni menjadi wakil bagi orang yang berada di bawah pengampuan dalam lalu lintas hukum, mencegah *curandus* melakukan perbuatan hukum diluar pengawasan pengampu, serta menjaga, melindungi dan menjalankan kepengurusan atas hak waris dari orang yang diampu sampai orang yang berada dalam pengampuan tersebut benar-benar telah siap dan dewasa serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. Jakarta 2000.
- Ali, Zainudin, H. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. I . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2001.
- Asri, Benyamin. dan Asri, Thabrani. *Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 1988).
- Burght, der, Van, Gregor. *Seri Pitlo, Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker. Cet. Kesatu,. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Darmabrata,Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya 2003.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)* Cet.I. Gitamajaya. Jakarta. 2004.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hutagalung, M. Sophar. *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Kansil, T. S. C. *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)* Cet.I. Pradnya Paramita. Jakarta,1990.

- Klaassen, G. J. dan Eggens, J. *Goedeizen en Erfrecht-Hukum Waris*, disadur oleh Kelompok Belajar Esa, Jakarta 1979.
- Klaassen, G. J. dan Eggens, J. *Huwelijkgoederen en Erfrecht, Handleiding bij Studie en Practijk* Cetakan VIII, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956.
- M. Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Liberty. Yogyakarta. 1979.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta. 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cet. 1*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Parangin, Effendi. *Hukum Waris*, ed-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Retno Wulan Sutantio, Wulan, Retno. dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung .2005.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Alumni Bandung. 1992.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Simanjuntak, H, N, P. *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Djambatan, Jakarta, 2007
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa. Jakarta. 2005.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluaraga dan Hukum Waris. Cet. Pertama*. PT Intermasa, jakarta. 1990.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-3. Mandar Maju, Bandung. 1955.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia. Bogor. 1995.
- Tutik, Triwulan Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Pradana Media Group, Jakarta. 2008.
- Tutik, Triwulan, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cet.pertama, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta 2006.
- Vollmar, A, F, H. *Pengantar Studi hukum Perdata*, Cet. 1 . Raja Grafindo Persada. Jakarta .1983
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. UIN-Malang Press, Malang. 2009.
- Hasil wawancara dengan Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH*, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 18 Juni 2009.

Sumber Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah*.